



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat 78124
Telepon (0561) 734544, Faksimile (0561) 769017 Laman www.dpu.kalbarprov.go.id
Pos-el dpu@kalbarprov.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 640/08.19/SPMK-FS.GOR2/PUPR-CK/2024

Paket Pekerjaan :
Pembangunan GOR Terpadu Provinsi Kalimantan Barat Tahap 2

Lokasi Pekerjaan :
Kota Pontianak

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ISFANDIAR, ST, MT**
Jabatan : Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat c.q. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Nomor 821/278/PUPR tanggal 8 Desember 2023 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024
Alamat : Jalan Ahmad Yani Pontianak

Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 640/08.19/SP-FS.GOR2/PUPR-CK/2024 tanggal 04 Maret 2024 bersama ini memerintahkan :

Nama Penyedia : **PT. JOGLO MULTI AYU**
Alamat : Jl. Salemba Tengah Ruko No. 35 C Lantai 3 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta

Yang dalam hal ini diwakili oleh : **MARINTAN DEWI SIJABAT**
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;
untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pekerjaan : Pembangunan GOR Terpadu Provinsi Kalimantan Barat Tahap 2
2. Lokasi : Kota Pontianak
3. Tanggal Mulai Kerja : 04 Maret 2024
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak ;
5. Waktu Penyelesaian : 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender
Mulai : 04 Maret 2024
Selesai : 30 Agustus 2024
6. Sanksi : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan / penyerahan pekerjaan penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Khusus Kontrak

Pontianak, 04 Maret 2024

Menerima dan menyetujui :

Untuk dan atas nama Penyedia

Kontraktor Pelaksana
PT. JOGLO MULTI AYU



MARINTAN DEWI SIJABAT
Direktur

Untuk dan atas nama
Kepala Bidang Cipta Karya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Kalimantan Barat
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



ISFANDIAR, ST, MT
N [REDACTED]